



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 390/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2011, memberi kuasa kepada Budiman, A.Md.,S.H., dan Arjuna Rasjid, S.H, Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " Budiman, A.Md.,S.H.& Associates yang berkedudukan di Jl. Malino Buttadidia R/RW: 002/006 Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya di sebut sebagai penggugat.

Melawan

Termohon, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 81/SK/IX/2011/PA Sgm. Tertanggal 26 September 2011 memberikan kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., dan Darmawati, S.H., Para Advokat, berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor: 390/Pdt.G/2011/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah menjalin hubungan sebagai suami/Istri, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 126/13/X/11/1992, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu tanggal 22 Oktober 1992 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 134/AC/2003/PA SUNGG., tanggal 4 Desember 2003, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 168/Pdt.G/2003/PA.SUNGG., tanggal 5 November 2003.
2. Bahwa pada waktu hidup bersama sebagai suami/Istri, penggugat dengan tergugat mempunyai harta bersama yang belum terbagi yakni:
 - a. Tanah dan rumah yang terletak di RT/RW : 008/002, Kelurahan Mawang (dahulu Desa Tamarunang), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas ± 200 (dua ratus meter persegi), atau 10 x 20 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Oma King (Charlotte)
Sebelah Timur	: Dg. Dio
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Malino
Sebelah Barat	: Oma King (Charlotte)

Bahwa tanah tersebut di beli dari Dg. Tio dan disaksikan oleh Alfis Dg. Rola selaku Kepala Lingkungan Buttadidia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 80/KSO/KPM/VII/1998, tanggal 10 Februari 1998, bahwa dalam Akta Jual Beli tersebut atas nama tergugat, karena pada waktu transaksi jual beli, sengaja penggugat mengatasnamakan tergugat, sampai terbit Sertipikat atas nama tergugat, dan sekarang tergugat telah menjadikan jaminan Hak Tanggungan pada Bank BRI Unit Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanpa persetujuan atau sepengetahuan penggugat, sehingga tindakan tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum penggugat, dan setelah tanah tersebut di beli bersama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat maka di bangun rumah Batu permanen 2 (dua) lantai, dan sekarang di kuasai oleh penggugat.

- b. Satu Unit rumah batu yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan luas bangunan 15x30 m², yang di bangun bersama antara penggugat dengan tergugat sekitar tahun 1993, dengan nilai bangunan sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan rumah tersebut, sekarang dikuasai oleh tergugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Maemunah
Sebelah Timur : Jalan raya ke Pattallassang
Sebelah Selatan : Bakri Dg. Laja dan Hj. Asseng
Sebelah Barat : Dg. Ngawing dan Hj. Ranne

3. Bahwa untuk menghindari harta bersama antara penggugat dengan tergugat, dialihkan oleh tergugat ke pihak sehingga merugikan kepentingan hukum penggugat dan gugatan ini supaya tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa untuk meletakkan sita marital dan/atau sita persamaan atas harta bersama tersebut di atas.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka kami selaku kuasa hukum penggugat, memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq.Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugtan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Tanah dan rumah yang terletak di RT/RW : 008/002, kelurahan Mawang (dahulu Desa Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, seluas ± 200 (dua ratus meter persegi), atau 10 x 20 m², dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Oma King (Charlotte)
Sebelah Timur : Dg. Dio
Sebelah Selatan : Jalan Raya Malino
Sebelah Barat : Oma King (Charlotte)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu Unit rumah batu yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan luas bangunan 15 x 30 m², yang di bangun bersama antara penggugat dengan tergugat sekitar tahun 1993, dengan nilai bangunan sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Adalah Harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

3. Menyatakan hak penggugat dan tergugat atas harta bersama yang di sebut dalam dictum Nomor (2) huruf a dan b di atas adalah masing-masing setengah bagian.
4. Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang di sebut dalam dictum Nomor (2), huruf a dan b di atas kepada penggugat dan tergugat, namun apabila tidak dapat di bagi secara natura, maka pembagian di lakukan melalui penjualan di kantor lelang Negara dan hasilnya di bagi dan di serahkan masing-masing setengahnya kepada penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan sah dan berharga sita Marital dan/atau sita persamaan yang diletakkan Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing mewakilkan kepada kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun dengan nasihat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar tergugat dengan penggugat dulunya pernah terikat perkawinan namun mereka telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 134/AC/2003/PA.Sungg Tanggal 4 Desember 2003;
- 2 Bahwa tidak benar tanah yang terletak di RT/RW 008/002 Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10 X 20 m^2) dengan batas-batas sebelah :

Utara : Rumah/ Tanah Oma King (Charlotte)
Timur : Rumah/ Tanah Dg. Dio
Selatan: Jalan Raya Malino
Barat : Rumah/ Tanah Oma King (Charlotte)

Sebagai harta bersama antara tergugat dengan penggugat, karena tanah tersebut adalah merupakan harta pribadi tergugat yang berasal dari pemberian ibu tergugat sendiri, hanya bangunan/rumah yang berdiri di atasnya saja yang merupakan harta bersama antara tergugat dengan penggugat;

- 3 Bahwa tidak benar 1 (satu) unit bangunan/ rumah batu yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :

Utara : Rumah/ Tanah Maemunah
Timur : Jalan Raya Pattallassang
Selatan: Rumah / Tanah Bakri Dg. Laja dan Hj. Asseng
Barat : Rumah / Tanah Dg. Ngawing dan Hj. Ranne

sebagai harta bersama antara tergugat dengan penggugat karena rumah batu tersebut adalah merupakan harta bersama antara tergugat dengan suaminya yang kedua yang bernama Ismail;

Bahwa tidak benar terdapat bangunan/ rumah batu dengan luas bangunan 15 X 30 M^2 yang merupakan harta bersama tergugat – penggugat sebagaimana yang disebut penggugat huruf b gugatannya, tetapi yang ada adalah 1 (satu) unit rumah batu permanen (yang saat ini masih dalam taraf dibangun oleh tergugat bersama dengan Ismail/ suami keduanya) dengan luas bangunan yang jauh lebih sempit dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut oleh penggugat yaitu 6 X 15 m² dan nilai bangunannya jauh lebih tinggi yaitu sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan *menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya*.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya, serta menolak secara tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.
- Bahwa tidak benar dalil tergugat pada angka 2 halaman 2, karena tanah tersebut merupakan harta bersama yang di beli oleh penggugat dengan tergugat dari Dg. Tio selaku penjual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1998, namun yang tercantum dalam Akta Jual hanya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dalil tergugat yang hanya mengakui bangunan/rumah batu yang berdiri di atasnya yang merupakan harta bersama, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus di tolak.
- Bahwa Jawaban tergugat pada angka 3 halaman 2, yang menyatakan tidak ada pondasi rumah sebagai harta bersama, adalah tidak benar dan sengaja mengaburkan fakta hukum, karena sudah jelas ada harta bersama antara penggugat dengan tergugat dengan luas pondasi bangunan 10 x 30 untuk persiapan dua lantai, dan sebagian pondasi rumah batu tersebut sudah dimanfaatkan oleh tergugat untuk membangun rumah batu, sehingga dalil tergugat tersebut tidak benar adanya.

Bahwa menanggapi replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat dengan tegas menyatakan bertetap pada Jawaban dan menolak semua alasan gugatan serta semua uraian dalam Replik yang telah diajukan oleh penggugat, baik secara tersurat maupun secara tersirat.
- Bahwa tidak ada fakta yang telah dikaburkan oleh tergugat, semuanya telah sesuai dengan kenyataan yang ada.



- Bahwa ke-4 orang anak tergugat – penggugat saat ini, semuanya di bawah pengasuhan tergugat tanpa biaya perawatan dan biaya pendidikan dari penggugat yang juga merupakan kewajibannya;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa rumah yang merupakan harta bersama penggugat - tergugat yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (10 X 20 m^2) dengan batas-batas sebelah :

Utara : Rumah / Tanah Oma King (Charlotte)

Timur : Rumah / Tanah Dg. Dio

Selatan: Jalan Raya Malino

Barat : Rumah / Tanah Oma King (Charlotte)

Saat ini dikuasai oleh tergugat dan sebagian dari bangunan rumah tersebut dipersewakan/dikontrakkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 2010 dan uang sewa tersebut semuanya diambil oleh tergugat tanpa membaginya kepada penggugat yang juga berhak atas uang sewa tersebut;

- 2 Bahwa selain rumah tersebut di atas, masih ada harta bergerak yang merupakan harta bersama penggugat - tergugat yaitu :

a 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru muda tahun 1993. Mobil ini dijual oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat pada tahun 2004 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya digunakan sendiri oleh tergugat;

b 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra 1,2 *pick up* warna merah tahun 1987, dijual oleh tergugat pada tahun 2004 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya diambil semuanya oleh tergugat;

c 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000, dijual oleh tergugat pada tahun 2005 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil penjualannya diambil semua oleh tergugat;



- 3 Bahwa keseluruhan harta bergerak tersebut di atas semuanya diambil oleh tergugat karena pada saat penggugat dan tergugat berselisih maka penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa mengambil harta bergerak tersebut;
- 4 Bahwa uang sewa kamar atas rumah harta bersama harus dibagi dua kepada penggugat dan tergugat;
- 5 Bahwa harta bergerak sebagaimana yang disebut pada angka 2 gugatan rekonvensi ini harus diperhitungkan untuk dibagi dua kepada penggugat dan tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan *mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya*, dan sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*.)

Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa apa yang di kemukakan oleh tergugat (penggugat konvensi) tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini.
- Bahwa dalil penggugat pada angka 1 halaman 3, adalah keliru karena sebelum tergugat tinggal di rumah tersebut, penggugat menempatnya sampai tahun 2009, dan dikontrakan juga oleh penggugat, sampai meteran listrik dijual juga oleh penggugat dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru tahun 2010 tergugat tinggal di rumah tersebut, kalau demikian hasil kontrakan rumah sebelumnya harus dibagi juga antara penggugat dengan tergugat. Maka dengan demikian dalil penggugat tersebut sangat mengada-ada sehingga harus di tolak.
- Bahwa dalil penggugat pada angka 2 halaman 3, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a Mengenai 1 unit Mobil Suzuki Carry warna biru muda tahun 1993:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 oktober 2003, dengan kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, dijual bersama kepada keluarganya penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. HASENG Seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan bersama;

b. Bahwa 1 unit mobil Daihatsu Zebra warna merah tahun 1987 dijual, ketika masih bersama sebagai suami/istri, sehingga tidak benar dijual pada tahun 2004, dan hasil penjualan di pergunakan untuk sunatan anak yang ke 4 karena pada waktu itu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi bersama lelaki lain yang bernama PUANG SERE, dan meninggalkan tergugat bersama 4 orang anak yang salah satunya masih berumur 2 tahun.

c. Sepeda motor Honda dijual masih sebagai suami/ istri namun penggugat sudah pergi dengan lelaki lain yang bernama PUANG SERE dan itupun dijual untuk kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan biaya sekolah. Oleh karena penggugat pergi bersama lelaki lain, maka secara hukum tidak berhak mendapatkan harta bersama tersebut di atas, dan lagi pula telah dijual pada waktu masih tinggal bersama sebagai suami-istri.

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan :

- Menolak Gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, penggugat mengajukan replik (dalam rekonvensi), secara tertulis, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat bertetap pada gugatan dan dalil-dalil rekonvensi.
- Bahwa tidak ada aturan hukum yang menghilangkan hak penggugat untuk menuntut haknya atas harta bersama dengan alasan pergi dengan laki-laki lain sebagaimana pengetahuan tergugat, lagipula tidak ada bukti penggugat pergi dengan laki-laki lain selama dalam persidangan perkara perceraian dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, penggugat menempati rumah yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sampai Tahun 2009, karena penggugat meninggalkan rumah tersebut sejak bulan Maret 2003, sebab dianiaya dan lalu diancam oleh tergugat dan sejak pergi yang kemudian akhirnya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa pada Tahun 2003, penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang menyewakan/mengontrakkan sebagian dari bangunan rumah tersebut di atas kepada pihak ketiga adalah tergugat sendiri dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun dan uang sewa tersebut semuanya diambil oleh tergugat tanpa membaginya kepada penggugat yang juga berhak atas uang sewa tersebut;
- Bahwa memang benar mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru muda tahun 1993 - dijual oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat pada tahun 2004 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya digunakan sendiri oleh tergugat;
- Bahwa penggugat jelas tidak bisa ikut menjual apalagi turut menikmati hasil penjualan mobil tersebut, karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2003;
- Bahwa memang benar mengenai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra 1,2 pick up warna merah tahun 1987 Sudah dijual oleh tergugat sendiri pada tahun 2004 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya diambil semuanya oleh tergugat, dan tidak benar hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk syukuran acara sunatan anak karena sebenarnya acara syukuran sunatan tersebut cuma diikuti pada pesta pernikahan adik/saudara tergugat;
- Bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 Sudah dijual oleh tergugat pada tahun 2005 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil penjualannya diambil semua oleh tergugat;
- Bahwa uang sewa kamar atas rumah harta bersama harus dibagi dua kepada penggugat dan semua harta bergerak sebagaimana yang disebut pada angka 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan rekonvensi ini harus di perhitungkan untuk dibagi dua kepada penggugat dan tergugat;

- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan :
- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
 - Menyatakan barang bergerak dan uang sewa rumah sebagai harta bersama yang harus dibagi dua kepada penggugat dan tergugat.
 - Dan Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, tergugat menegaskan dalam dupliknya, sebagai berikut :

- Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali hal-hal yang di akui oleh tergugat dan menguatkan jawaban dan duplik tergugat.
- Bahwa dalil penggugat pada angka 2 halaman 3 tidak benar adanya karena tergugat setelah bercerai dengan penggugat pindah tempat tinggal di rumahnya yang terletak di Jl. Aljibra, RT. 008/RW,002 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan penggugat setelah menikah dengan suaminya yang kedua sekarang ini, bertempat tinggal di rumah yang terletak di RT. 008/002, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, dan nanti pada tahun 2010, tergugat menempati rumah tersebut, dan tergugat tidak pernah mengancam apalagi menganiaya penggugat, maka dengan demikian dalil penggugat pada angka 2 dan 3, tidak benar adanya.
- Bahwa tidak benar dalil penggugat pada halaman 4 angka 4 A. 1 Unit Mobil Suzuki Cerry, tahun 1993, dijual pada tanggal 28 Oktober 2003, dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan antara penggugat dengan tergugat di jual bersama kepada keluarganya penggugat yang bernama H. Haseng, Seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diambil oleh penggugat, sisanya dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak dan biaya sekolah.

- Bahwa hasil jualan 1 unit mobil Suzuki warna merah tahun 1987 hanya harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena sebelum dijual, diperbaiki dulu, banyak kerusakan dan lagi pula dipergunakan untuk sunatan anak yang ke 4, dan di akui oleh penggugat, bahwa sebelum perceraian tergugat melakukan acara Sunatan terhadap anak yang ke 4, dan dibiayai dari penjualan Mobil tersebut, dan tidak benar diikutkan pada acara pesta pernikahan adik saudara tergugat. Dan begitu pula hasil jualan Motor Honda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan untuk membeli Sepeda Motor Honda yang baru untuk anaknya, dipergunakan untuk pergi sekolah, berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat / tergugat rekonsensi, serta untuk meneguhkan bantahannya dalam gugatan rekonsensi, penggugat / tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat:

- 1 Fotokopi akta jual beli Nomor : 90/KSO/KPM/II/1998, tanggal 10 Februari 1998, tidak disertai dengan aslinya (karena disimpan oleh tergugat dan BPN), telah bermeterai cukup, diberi kode. P 1.
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 195/KSO/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 (yang menerangkan bahwa informasi yuridis yang tertera dalam bukti P.1 benar terdaftar di kantor Kecamatan selaku PPAT), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi-Saksi;

Saksi Pertama, Ikbal bin Nappa, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Buttadidia Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi yang diberi kuasa untuk menerima uang harga penjualan tanah milik neneknya yang bernama Dg. Tio yang terletak di daerah Buttadidia seluas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$;
- tanah tersebut dijual 13 tahun yang lalu sewaktu saksi lulus Sekolah Menengah Pertama saat itu;
- lupa kapan waktu yang persis, nenek saksi menjual tanah tersebut;
- harga tanahnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi mewakili nenek menerima harga tanah tersebut di sebuah warung coto, kurang lebih 10 meter di depan rumah nenek;
- tahu batas-batas tanahnya tersebut secara fisik, tetapi tidak kenal pemilik tanah di sekelilingnya;
- tanah dalam kondisi kosong pada saat dijual, terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;
- pembeli yang datang ke rumah neneknya untuk membeli tanah, yaitu penggugat dan tergugat;
- surat tanah milik neneknya masih rincik pada saat dijual;
- saat dijual, belum ada akta jual beli tanah tersebut;
- tidak tahu yang mengurus akta jual beli tanah tersebut;
- tidak tahu mengenai pembicaraan jual beli tanah tersebut, tetapi saat transaksi terjadi, saksilah yang mewakili nenek sebagai penjual;
- saksi yang terima uang dari Ralia (tergugat), didampingi Baharuddin (penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat rumah permanen di atas tanah tersebut saat ini dan ada usaha cuci mobil dan motor saat ini;
- tergugat pernah tinggal di rumah tersebut, tetapi tidak tahu berapa lama.

Saksi Kedua, Umar Tutu bin Pa'gu, 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Biringbalang, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Kenal dengan Baharuddin dan Ralia karena bertetangga;
- diceritakan oleh orang lain kalau Dg. Tio yang punya tanah yang dibeli oleh penggugat yang terletak di Buttadidia seluas $\pm 200 \text{ m}^2$;
- transaksinya terjadi di tahun 1998;
- tidak tahu harga pembelian maupun proses pembelian tanah tersebut;
- tahu batas-batas tanah tersebut secara fisik dan dapat menunjukkan batas-batasnya, tetapi tidak mengenal nama pemilik di sekitar tanah tersebut;
- tidak tahu ada harta-harta milik penggugat – tergugat yang lainnya;
- tidak tahu ada surat-surat tanah tersebut maupun waktu pembeliannya;
- terdapat bangunan rumah di atas tanah yang terletak di daerah Mawang;
- tidak tahu kapan waktunya dibangun rumah yang di Mawang;
- penggugat – tergugat tinggal bersama di Mawang sebelum bercerai, tetapi saat ini penggugat yang menempati rumah tersebut;
- tidak tahu di mana tergugat bertempat tinggal sekarang;

Saksi Ketiga, Jafar Dg. Mange bin Dg. Nyampang, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pakkatto Caddi, Desa Pakkatto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- kenal dengan para penggugat dan tergugat;
- saksi yang kerja pondasi rumah yang di daerah Koccikang;
- pada sekitar tahu 1980-an pondasi bangunan tersebut dibuat oleh saksi;
- penggugat yang menyuruh saksi untuk kerja pondasi dan saat itu penggugat sudah menikah dengan tergugat;
- selama 2 minggu pondasi dikerjakan oleh saksi dan pondasi yang dibuat adalah pondasi memanjang dan pondasi yang dibuat itu galiannya tidak dalam dan tidak diperuntukkan untuk bangunan 2 lantai;
- pondasi tersebut dikerjakan atas permintaan penggugat, tetapi tergugatlah yang memanggil makan, makanan diambil dari orang tua tergugat.
- Saat ini saksi tidak tahu persis di mana letak pondasi yang pernah dibuat, karena sudah ada bangunan di sekitar itu.

Saksi Keempat, Muh. Yusuf bin Ruma, 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tamalate, Desa Tamarunang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga selama 2 tahun lamanya;
- waktu masih bersama penggugat dan tergugat pondasi di daerah Timbuseng dibuat;
- tidak tahu ukuran pondasi rumah maupun waktu dibuatnya pondasi tersebut;
- penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah orang tuanya di daerah Timbuseng;
- tanah yang ditempati oleh penggugat – tergugat berasal dari orang tua tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdapat bangunan ukuran 5 X 5 m²;
- 4 tahun yang lalu belum ada bangunan sebagaimana yang ada sekarang ini;
- tidak tahu kalau ada bangunan yang dibongkar maupun yang diubah;

Saksi Kelima, Ancu Dg. Ngawing bin Syarifuddin, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun. Samaya, Kelurahan Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Kenal dengan penggugat dan tergugat karena pernah jadi sopir mobil milik penggugat – tergugat;
- hanya mobil angkutan umum jenis Carry warna biru yang diketahui saja sebagai harta milik penggugat – tergugat;
- mobil tersebut dijual atas persetujuan penggugat dan tergugat, keluarga tergugat yang bernama Hj. Asseng yang membeli mobil tersebut, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai;
- sudah 10 tahun yang lalu mobil dijual namun tidak tahu harga penjualan mobil tersebut;
- tidak tahu yang punya rumah di daerah Mawang;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat, tetapi dibantah sebagian oleh tergugat.

Bahwa untuk menguatkan bantahan tergugat, maka tergugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, Te'ne binti Dg. Mase, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Koccikang Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Kenal dengan Ralia / tergugat maupun Baharudin/ penggugat dan tidak ada hubungan keluarga karena bertetangga dan saksi sering datang ke rumah orang tuanya Ralia;
- kenal juga dengan suami kedua Ralia yaitu Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahu ada rumah kecil di Dusun Koccikang yang berdiri di atas tanah milik orang tua Ralia/ tergugat yang dibangun oleh tergugat dengan suami pertamanya / Bahar, namun bangunan kecil tersebut sekarang sudah kosong;
- tidak pernah melihat ada pondasi besar persiapan untuk bangunan bertingkat di dekat rumah kecil tersebut pada waktu Ralia masih bersama dengan suami pertamanya/ Bahar, yang dibangun mereka hanyalah rumah kecil saja;
- sekarang ini ada bangunan rumah bertingkat yang dibangun oleh Ralia dengan suami keduanya yang dibangun sekitar 4 tahun yang lalu;
- bangunan rumah besar saat ini terpisah dengan rumah kecil;
- tahu ada juga tanah di daerah Mawang, yang dibeli oleh Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia, pada waktu Ralia dan Bahar masih sering cekcok dan bertengkar;
- saksi seringkali datang berkunjung dan bermalam di rumah yang terletak di daerah Mawang tersebut pada waktu Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia masih hidup;
- saksi tahu kalau tanah yang terletak di daerah Mawang tersebut dibeli oleh Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- sudah lama tahu tanah yang di Mawang karena saksi dengan Becce Dg. Ngai / ibunya Ralia berteman dan sama-sama menjual di pasar;
- Becce Dg. Ngai juga menyampaikan kepada saksi kalau Ralia/ tergugat dibelikan tanah di daerah Mawang;
- tidak tahu yang membangun rumah yang di Mawang;
- tahu ada 2 unit mobil yang dimiliki oleh Ralia dengan Bahar dahulu namun sudah dijual oleh Bahar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, Daeng Sanga binti Dg. Baso, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sumbarrang, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Kenal dengan Ralia / tergugat dan Bahrudin / suami pertamanya;
- kenal juga dengan Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia karena teman menjual di pasar dan sering datang kerumah ibunya Ralia di Dusun Koccikang kalau saksi mencari perias pengantin (indo botting: istilah bugis) jika ada orang yang mau pesta perkawinan;
- tahu kalau Ralia dengan Bahar sudah bercerai dan saksi tahu kalau Ralia/ tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama Ismail;
- tanah yang terletak di Dusun Koccikang adalah tanah milik orang tuanya Ralia/ tergugat;
- tahu ada bangunan berupa rumah kecil yang dulunya merupakan rumahnya Ralia dengan Bahar/ suami pertamanya dan saat ini rumah kecil tersebut ditempati baju pengantin;
- ukuran rumah kecil itu adalah 5 x 5 m² dan saksi seringkali datang kerumah kecil tersebut pada waktu Ralia masih rukun dengan Bahar dan pada waktu saksi sering berkunjung kerumah kecil tersebut tidak ada pondasi besar yang dipersiapkan untuk bangunan bertingkat seperti saat ini dan baru sekitar 4 tahun terakhir ini ada bangunan rumah besar;
- saat ini terdapat bangunan rumah besar bertingkat yang terpisah dengan rumah kecil tersebut yang dibangun oleh Ralia bersama dengan Ismail/ suami keduanya dan rumah besar tersebut dibangun sekitar 4 tahun yang lalu;
- Ralia dengan Bahar dulunya sering bertengkar sehingga Ralia pergi kontrak rumah kemudian Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia membelikan tanah buat Ralia di Mawang/ Buttadidia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahu ada tanah yang terletak di daerah Mawang yang dibeli oleh Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia;
- Saksi dan Becce Dg. Ngai/ ibunya Ralia sebagai teman menjual di pasar dan pada waktu Becce Dg. Ngai mau pergi membayar harga tanah yang dibelinya di daerah Mawang tersebut, Becce Dg. Ngai menitipkan barang jualannya kepada saksi;
- Saksi juga tahu ada 1 unit mobil mikrolet dan 1 unit mobil pick up dahulu pada waktu Ralia dan Bahar masih hidup rukun;

Saksi Ketiga, Daeng Bella bin Sannang Dg. Bali, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Sumbarrang, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Kenal dengan Ralia / tergugat dan Ismail karena pernah mengerjakan pondasi rumahnya di Timbuseng Dusun Koccikang;
- tidak kenal dengan Bahar/ penggugat;
- pada waktu kerja pondasi, terdapat rumah kecil ukuran 5 X 5 m² yang terpisah dengan bangunan pondasi yang dibuat oleh saksi;
- pondasi bangunan yang dibuat oleh saksi berukuran 4,5 X 19 m² berupa pondasi dengan ketinggian rata-rata 1 m dengan slop serta pondasi cakar ayam yang berjumlah 18 titik;
- pondasi bangunan yang dibuat oleh saksi dahulu, saat ini sudah berdiri bangunan tepat di atas pondasi yang dibuat oleh saksi;
- pondasi bangunan tersebut dibuat oleh saksi sekitar 4 tahun yang lalu atas suruhan lelaki. Ismail suami Ralia/tergugat;
- kondisi tanah pada waktu saksi memulai kerja dalam keadaan kosong, hanya terdapat beberapa pohon pisang yang ditebang oleh saksi dan tidak terdapat/ terlihat ada bekas pondasi bangunan pada waktu saksi memulai mengerjakan pondasi;
- diukur sendiri panjang dan bentuk pondasi yang dibuat oleh saksi dan saksi bertindak sebagai tukang batu dengan dibantu oleh Ismail/ suami Ralia sebagai pembantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua bahan bangunan disiapkan oleh Ralia dengan Ismail/ suaminya;

Bahwa keterangan saksi-saksi tergugat tersebut, dibenarkan semua oleh tergugat.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulannya bertetap pada gugatan sedangkan tergugat menyampaikan kesimpulan, tetap pada bantahan dan gugatan rekonvensi;

Bahwa selanjutnya penggugat dengan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui upaya mediasi maupun upaya nasihat agar menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan isterinya (tergugat) dengan dalil bahwa selama dalam perkawinan yang sah (22 Oktober 1992 sampai dengan 4 Desember 2003), penggugat dan tergugat telah mendapatkan harta bersama, dan kini telah resmi bercerai tetapi harta bersama tersebut belum dibagi. Meskipun harta bersama berupa tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya (poin 2. a surat gugatan) secara faktual dikuasai oleh penggugat, tetapi secara yuridis justru dikuasai oleh tergugat karena surat-suratnya terdaftar atas nama dan dikuasai sepenuhnya oleh tergugat, bahkan diyakini penggugat bahwa tergugat telah mengagukannya ke bank yang berpotensi merugikan kepentingan hukum penggugat. Selain itu, penggugat juga mendalilkan adanya harta bersama berupa *pondasi rumah* berukuran 15 x 30 m² dan sebuah *rumah kecil* ukuran 5 x 5 m² yang berdiri di atas pondasi tersebut, meskipun tanahnya adalah milik orang tua tergugat. Pondasi rumah dan rumah kecil ini, dikuasai sepenuhnya oleh tergugat bersama suami keduanya, Ismail.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maka tergugat membantah sebagian dan membenarkan sebagian, yaitu :

- Bahwa benar tergugat dengan penggugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dari 22 Oktober 1992 sampai dengan 4 Desember 2003;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat hanya mampu membangun rumah di Mawang (2. a. surat gugatan), tetapi tanahnya adalah pemberian orang tua tergugat;
- Bahwa tidak ada pondasi rumah dengan panjang 15 x 30 m², yang ada adalah sebuah rumah kecil dengan ukuran 5 x 5 m², (saat ini jadi gudang) tetapi tanah tempat rumah kecil itu berdiri adalah milik orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya harta bersama sebagaimana telah dibantah tergugat, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta lima orang saksi. Surat-surat dan saksi-saksi tersebut diajukan menurut cara, waktu dan prosedur yang benar, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya harta bersama berupa tanah dan rumah permanen di Mawang, penggugat mengajukan bukti surat yang berkode P.1, yang kemudian didukung dengan bukti surat P.2, setelah diteliti ternyata bukti surat P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena asli surat itu disimpan oleh tergugat dan Badan Pertanahan Nasional, yang tidak mampu diakses oleh penggugat, namun isi dan substansi surat P.1 telah didukung oleh bukti P.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh karena itu alat-alat bukti surat tersebut, formal dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.1 meskipun tidak didukung dengan surat aslinya, namun dengan dukungan P.2 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dapat disimpulkan bahwa isi dan substansi surat P.1 dan P.2 adalah benar adanya, sehingga dapat dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa bukti awal yang disampaikan penggugat ini berupa P.1 dan P.2, telah didukung oleh keterangan saksi pertama penggugat, Ikbil bin Nappa, bahwa saksi mewakili neneknya menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ralia (tergugat) yang datang bersama Baharuddin (penggugat), saat membayar harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dijual neneknya, Dg. Tio, kepada penggugat dan tergugat. Saksi tahu persis bahwa tanah yang dijual neneknya tersebut, kini telah dibangun rumah permanen oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut, didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi kedua penggugat, Umar Tutu bin Pa'gu, yang menyaksikan penggugat dan tergugat membangun rumah tersebut, mengetahui lokasi dan batas-batasnya, mengetahui penggugat dan tergugat pernah menempati rumah tersebut, mendengar kabar pada tahun 1998 penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari Dg.Tio, meskipun tidak mengetahui persis akad jual beli dan harganya karena memang saksi formal dalam jual beli tersebut telah meninggal.

Menimbang, bahwa di lain hal, tergugat tidak pernah membantah eksistensi dan substansi tanah dan bangunan yang ditunjuk dalam bukti P.1 dan P.2, bahkan diakui tergugat bahwa tanah dan rumah permanen di atasnya *diperoleh dalam perkawinan yang sah* antara penggugat dan tergugat ketika masih akur, tetapi yang diperselisihkan dan dibantah adalah *cara perolehannya*. Penggugat mendalilkan perolehan tanah tersebut berasal dari *usaha bersama*, sedangkan tergugat menyatakan diperoleh dari *pemberian orang tua tergugat*. Terlepas dari perdebatan mengenai cara perolehan tanah tersebut, secara faktual telah ternyata bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, benar telah diperoleh tanah dan bangunan berupa rumah permanen di atasnya sebagaimana ditunjuk oleh bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang bahwa pengakuan berklausul yang disampaikan tergugat (poin 1 dalam duplik), bahwa benar tanah dan bangunan diperoleh dalam perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat sebagaimana ditunjuk P.1 dan P.2, tetapi perolehan tanahnya berasal dari *pemberian orang tua tergugat* menyebabkan beban pembuktian (*the burden of proof*) ada pada tergugat, khusus mengenai *pemberian orang tua tergugat kepada tergugat* tersebut. Karena sesungguhnya, klaim tergugat bahwa *tanah tersebut merupakan pemberian orang tua tergugat kepada tergugat*, merupakan suatu upaya untuk membatalkan hak kebendaan penggugat terhadap eksistensi harta yang terbukti diperoleh dalam suatu perkawinan yang sah, yang kemudian dikenal dengan harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut teori pembuktian subyektif, penggugat hanya berkewajiban membuktikan eksistensi benda yang disengketakan *secara umum* dan *hal khusus yang menimbulkan hak*, sedangkan hal-hal khusus yang bersifat *menghalangi hak*, ataupun yang *membatalkan hak*, harus dibuktikan oleh tergugat. Beban pembuktian tersebut, sebagaimana ditekankan dalam pasal, 283 RBg dan 1865 KUH Perdata bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Oleh karenanya, sangat jelas bahwa untuk memastikan hak kebendaan tergugat mengenai *adanya pemberian tanah dari orang tuanya* selama masih terikat perkawinan dengan penggugat, maka tergugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari orang tua tergugat, oleh karena itu, seluruh klaim tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk P.1 dan P.2, adalah pemberian dari orang tua tergugat, harus ditolak. Dengan kata lain, adanya hubungan rasional antara P.1, P.2, saksi pertama dan saksi kedua, serta pengakuan berklausul dari tergugat, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti, sehingga gugatannya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat, tergugat bersama suami keduanya mengakui telah menempati obyek sengketa di Mawang, akan tetapi karena ditegur oleh penggugat, maka dengan sukarela tergugat bersama suami keduanya meninggalkan tempat kediaman tersebut, dan memilih membuat rumah di dekat orang tua tergugat. Hal ini menimbulkan implikasi psikologis bahwa kepergian tergugat dari kediaman tersebut bersama suami keduanya, merupakan bentuk pengakuan lunak atas kepemilikan penggugat terhadap harta bersama tersebut, minimal setara dengan hak yang dimiliki tergugat, sebab seandainya tergugat berkeyakinan bahwa haknya jauh lebih besar dari pada hak penggugat, maka tentu tergugat mempertahankan hak tersebut dengan segala cara.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti P.1 yang dikuatkan dengan P.2 dinilai sah, maka segala bentuk pembebanan hukum, pemindahtanganan, pembuatan salinan atau turunan yang mengakibatkan perubahan nama, sepanjang mendasari haknya dari bukti P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga tetap menjadi dasar kepemilikan harta bersama yang sah antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai adanya pondasi rumah dengan ukuran 15 x 30 m² di Koccikang (poin 2. b surat gugatan) dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan meskipun telah diberi kesempatan yang memadai. Saksi-saksi yang dihadirkan penggugat, sama sekali tidak mampu membuktikan dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai pondasi tersebut, bahkan dalam pemeriksaan setempat, tidak ditemukan pondasi dimaksud meskipun telah ada rumah toko (ruko) yang berdiri di atas lokasi yang ditunjuk penggugat, tetapi itupun tidak bersesuaian luasnya, sehingga dalil gugat ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa harta bersama berupa *rumah kecil* yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat di Koccikang, ukuran 5x5 m² terbukti ada karena diakui tergugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, tetapi keadaannya sudah rusak dan telah dialihfungsikan menjadi tempat kursi dan *lamming* (alat rias gedung dalam sebuah pesta pernikahan) dan bahkan menjadi tempat jemuran tergugat, maka untuk memudahkan penyelesaiannya (pelaksanaan putusan), lebih tepat jika dikonversi ke uang sewa kamar dari rumah harta bersama di Mawang, yang dilakukan penggugat dan dituntut oleh tergugat dalam gugatan rekonvensi sebagai harta bersama. Dengan demikian, tuntutan penggugat mengenai *rumah kecil* ini dianggap seimbang dengan tuntutan rekonvensi dari tergugat, khusus mengenai sewa kamar tersebut. Oleh karena itu, gugatan penggugat khusus mengenai rumah kecil ini, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*concervatoir beslaag*) yang dimaksudkan penggugat, maka sebagaimana putusan sela perkara ini, dinyatakan pula ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa harta bersama berupa uang sewa kamar dari rumah harta bersama di Mawang, telah diakui tergugat dengan nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga hak penggugat adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengakuan adalah bukti yang sempurna, maka berdasarkan pengakuan tersebut, dalil gugatan penggugat telah terbukti. Meski demikian, Majelis menilai bahwa nilai sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini setara dengan tuntutan tergugat (dalam reconvensi) mengenai *rumah kecil* di Koccikang, yang selama ini telah dan sedang dimanfaatkan oleh tergugat sebagai gudang, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan putusan, lebih tepat dan bijaksana jika dikonversi ke sewa kamar atas rumah harta bersama di Mawang. Dengan demikian, gugatan penggugat mengenai harta bersama berupa sewa kamar rumah di Mawang tersebut, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mobil Suzuki Carry warna biru, mobil Suzuki (Daihatsu) Zebra 1,2 *pick up*, dan sebuah sepeda motor Honda Supra X, diakui oleh tergugat, namun dibantah tentang kepemilikan/penggunaan sendiri bagi kepentingan tergugat, dengan dalil bahwa hasil penjualan seluruh mobil dan motor tersebut dipakai untuk kepentingan bersama penggugat dan tergugat, sehingga perlu adanya pembebanan pembuktian terlebih dahulu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru muda tahun 1993 yang diklaim penggugat sudah dijual oleh tergugat setelah bercerai dengan penggugat pada tahun 2004 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya digunakan sendiri oleh tergugat, tidak didukung dengan bukti yang cukup. Saksi-saksi yang diajukan penggugat, hanya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki mobil tersebut, tetapi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjual, waktu penjualan, nilai jual, pembeli maupun kuitansi transaksinya sehingga tidak ada bukti awal yang menunjukkan bahwa mobil tersebut dijual dan dinikmati sendiri oleh tergugat. Oleh karenanya, dalil gugat reconvensi ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalil gugat penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki (Daihatsu) Zebra 1,2 *pick up* warna merah tahun 1987 yang diklaim sudah dijual oleh tergugat pada tahun 2004 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya diambil semuanya oleh tergugat, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Saksi-saksi yang diajukan penggugat, hanya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki mobil tersebut, tetapi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjual, waktu penjualan, nilai jual, pembeli maupun kuitansi transaksinya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti awal yang menunjukkan bahwa mobil tersebut dijual dan dinikmati sendiri oleh tergugat. Oleh karenanya, dalil gugat rekonvensi ini harus ditolak;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2000 yang diklaim sudah dijual oleh tergugat pada tahun 2005 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil penjualannya diambil semua oleh tergugat, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Saksi-saksi yang diajukan penggugat, hanya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki motor tersebut, tetapi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjual, waktu penjualan, nilai jual, pembeli maupun kuitansi transaksinya sehingga tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa motor tersebut dijual dan dinikmati sendiri oleh tergugat. Oleh karenanya, dalil gugat rekonvensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya atas perkara ini, patut dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi), dan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT/RW : 008/002, Kelurahan Mawang (dahulu Desa Tamarunang), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Oma King (Charlotte)

Sebelah Timur : Dg. Dio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Raya Malino

Sebelah Barat : Oma King (Charlotte)

adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.

- Menetapkan separuh (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi bagian penggugat dan separuh (seperdua) lainnya menjadi bagian tergugat;
- Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua, kepada penggugat dan tergugat.
- Menyatakan pula rumah permanen berukuran 5 x 5 meter persegi yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- Menetapkan separuh (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah bagian penggugat yang dikonversi dengan separuh (seperdua) sewa kamar dari rumah yang terletak di Mawang, Kecamatan Somba Opu.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan sewa kamar selama 1 tahun dari rumah yang terletak di Mawang, Kecamatan Somba Opu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dan tergugat;
- Menetapkan separuh dari sewa kamar tersebut (Rp 2.500.000,-) adalah milik penggugat yang dikonversi dengan nilai separuh dari rumah permanen berukuran 5 x 5 meter persegi yang berdiri di atas tanah milik orang tua penggugat yang terletak di Dusun Koccikang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu.
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 M., bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh H. Kafrawi, B.A., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pangganti

ttd

H. Kafrawi, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2	Biaya administrasi	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	115.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	350.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6	Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 556.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)